



## LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor 15 Tahun 2001

Seri D<sub>2</sub>

### KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 07 TAHUN 2001

#### TENTANG STANDARISASI RUANGAN KANTOR, ALAT PERLENGKAPAN KANTOR, RUMAH DINAS DAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS DI JAJARAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna sebagai tindaklanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1996 tentang Standarisasi Ruangan Kantor, Alat Perlengkapan Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Bermotor Dinas di Jajaran Departemen Dalam Negeri, perlu diadakan penataan sarana dan prasarana yaitu ruangan kantor, alat perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan bermotor dinas di jajaran Pemerintah Kota Surabaya ;
  - b. bahwa guna melaksanakan maksud tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk menetapkan standarisasi ruangan kantor, alat perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan bermotor dinas di jajaran Pemerintah Kota Surabaya dengan suatu Keputusan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1996 tentang Standarisasi Ruangan Kantor, Alat Perlengkapan Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Bermotor Dinas di Jajaran Departemen Dalam Negeri.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG STANDARISASI RUANGAN KANTOR, ALAT PERLENGKAPAN KANTOR, RUMAH DINAS DAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS DI JAJARAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya ;
- b. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya ;
- c. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;
- e. Dinas / Bagian / Instansi / Unit Satuan Kerja adalah Dinas / Bagian/ Instansi / Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya ;
- f. Ruangan kantor adalah ruangan kerja tempat melaksanakan pekerjaan yang luas serta penempatan alat-alat perlengkapan didalamnya disesuaikan dengan :
  1. Kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat/pegawai yang memakainya ;
  2. Persyaratan tata Ruangan Kantor menurut tujuan dan estetika.
- g. Alat perlengkapan kantor adalah jenis alat-alat kantor yang dipersiapkan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas menurut fungsi dan kedudukan pejabat/pegawai yang memakainya, serta menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan ;
- h. Rumah Dinas adalah rumah milik atau yang dikuasai oleh Jajaran Pemerintah Daerah, terdiri atas Rumah Jabatan, Rumah Instansi dan Perumahan Pegawai ;
- i. Rumah Instansi adalah rumah dinas untuk dihuni oleh pegawai Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
- j. Perumahan Pegawai adalah perumahan yang dikelola dan diperuntukkan serta ditempati oleh Pegawai Negeri Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;

- k. Kendaraan Bermotor Dinas adalah kendaraan dinas bermotor milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas ;
- l. Pejabat Eselon II, III, IV adalah pejabat yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku ;
- m. Jajaran Pemerintah Kota Surabaya adalah terdiri atas satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

## **BAB II ALAT PERLENGKAPAN KANTOR**

### Pasal 2

(1) Alat perlengkapan kantor terdiri dari :

- a. Perabot kantor ;
- b. Alat-alat bermesin kantor ;
- c. Alat tulis kantor ;
- d. Papan pengenal/informasi ;
- e. Alat-alat kecil ;
- f. Peralatan alat ukur ;
- g. Alat-alat visual ;
- h. Alat-alat medis ;
- i. Perangkat sandi dan Telekomunikasi (Santel) ;
- j. Peralatan Kearsipan ;
- k. Alat perlengkapan petugas keamanan.

(2) Kebutuhan alat perlengkapan kantor untuk setiap satuan organisasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, jumlah pegawai, volume pekerjaan dan sifat pekerjaan baik mengenai jenis, bentuk, ukuran dan tipenya.

### Pasal 3

Jenis ruangan kantor serta alat perlengkapan kantor menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

### Pasal 4

Penataan ruangan dan peralatan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukan bagi pejabat :

- a. Kepala Daerah ;
- b. Wakil Kepala Daerah ;
- c. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya ;
- d. Eselon II, Eselon III dan Eselon IV serta pegawai lainnya.

Pasal 5

Standarisasi ukuran ruangan dan alat perlengkapan kantor bagi Kepala Daerah dan pejabat lainnya di lingkungan kantor Pemerintah Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

**BAB III  
RUMAH JABATAN DAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS**

Pasal 6

- (1) Untuk Kepala Daerah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah disediakan kendaraan dinas dan rumah jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini ;
- (2) Untuk Wali Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV (Pimpinan Unit), Ketua Komisi Ketua Fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dan pejabat lain atas persetujuan Kepala Daerah disediakan kendaraan bermotor dinas ;
- (3) Pegawai/paraprat yang menjalankan tugas-tugas khusus dapat disediakan kendaraan bermotor dinas operasional atas persetujuan Kepala Daerah ;
- (4) Pemegang kendaraan bermotor dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Keputusan ;
- (5) Ketentuan pemegang kendaraan bermotor dinas dan jenis kendaraan dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 38 Tahun 1993 tentang Ketentuan Standarisasi dan Pemegang Kendaraan Dinas dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengundangkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 17 Januari 2021

WALIKOTA SURABAYA



H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 17 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA



Drs. H. MUHAMMAD JASIN, M.Si.

Pembina Tingkat I  
NIP. 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 05

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**

**NOMOR : 07 R/111. 2421**

**TANGGAL : 17 Januari 2021**

**JENIS RUANGAN KANTOR DAN ALAT PERLENGKAPAN KANTOR  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**I. JENIS RUANGAN KANTOR**

1. Ruangan Kerja
2. Ruangan Tamu
3. Ruangan Staf/Ajudan
4. Ruangan Tunggu
5. Ruangan Rapat
6. Ruangan Pola
7. Ruangan Data
8. Ruangan Bendaharawan
9. Ruangan Sandi dan Telekomunikasi
10. Ruangan Arsip Rahasia
11. Ruangan Arsip Aktif
12. Ruangan Arsip Inaktif
13. Ruangan Arsip Statis
14. Ruangan Perpustakaan
15. Ruangan Baca Perpustakaan
16. Ruangan Poliklinik
17. Ruangan Laboratorium
18. Ruangan Penyajian Data
19. Ruangan Penyimpanan Piala/Panji-panji
20. Ruangan Penyimpanan Alat/gudang
21. Ruangan Sentral Telepon
22. Ruangan Komputer
23. Ruangan Pos Penjagaan/Kemanan
24. Ruangan Kantin
25. Ruangan Sumber Tenaga Diesel
26. Ruangan Mushola
27. Ruangan Toilet
28. Ruangan Penggandaan
29. Dan lain-lain sesuai kebutuhan

**II. JENIS ALAT PERLENGKAPAN KANTOR**

**1. Perabot Kantor :**

Meja, kursi, lemari, rak/bufet, cermin, telepon, intercom, tempat sampah, lampu, wastafel, kapstok, brankas dan lain-lain.

**2. Alat-alat bermesin :**

**a. Dengan listrik :**

Mesin Tik Elektrik, Komputer, Mesin Foto Copy, AC, Stabilizer, Kulkas, Proyektor, TV, Radio, Kamera, Pompa Air, Generator, Penghisap debu, Kipas Angin, Kompor Listrik, Pembuat Peta, Mixer, Amplifier, Microfon, Horn Speaker, Mesin Penghancur Kertas, Mesin Stensil dan lain-lain.

**b. Tanpa Listrik :**

Mesin Pemotong Kertas, Pemangkas Rumput, Mesin Tulis, Jam, Tustel, Pompa Hidrant dan lain-lain.

**3. Alat Tulis Kantor :**

Kertas, sheet, tinta, Amplop, Map/Ordner, Barang-barang Cetakan, Writing Sheet, Bak Potlot, Kotak Memeo, Tinta, Spidol, Karet Penghapus, Tip EX, Karbon, Stempel, Bak Stempel, White Board, Disket dan lain-lain.

**4. Papan Pengenal/ Informasi :**

White Board, Papan Data Mofitek, White Board Elektronik.

**5. Alat-alat Kecil :**

Bak Surat, Chechter dan Snell Hecter, Pelobang Kertas, Asbak, Clip, Sapu, Sikat, Kain Pel, Lap, Sabit dan alat-alat lain sesuai kebutuhan.

**6. Alat Ukur.**

**7. Alat Visual :**

Diagram grafik , Photo, Panel, Micro Film, Peta dan lain-lain.

**8. Alat-alat Medis :**

Timbangan, Gunting, Pincet, Napulder, Koher, Thermometer, Thensimeter, Stetoskop, Spatel, Jarum Tinset, Lampu Senter, Tang, Kursi Pasien, Perekam Jantung (EKG) dan lain-lain.

**9. Perangkat Sandi dan Telekomunikasi :**

- a. Pesawat Radio HF-SSB, VHF-FM, UHV-FM, Mesin Sandi;
- b. Pesawat Telex
- c. Faximile
- d. PABX/SLTO, dan lain-lain
- e. Dll

**10. Peralatan Kearsipan :**

- a. Meja sortir
- b. Kotak Kartu Kendali
- c. Nomerator
- d. Kereta (Gerobak Dorong) untuk pengantar berkas surat
- e. Filing Cabinet biasa dan untuk arsip rahasia
- f. Rak Arsip (Rak Tetap)
- g. Rak Bergerak
- h. dan lain-lain

**11. Alat Perlengkapan Petugas Keamanan :**

- a. Jas hujan
- b. Alat Polisi Pamong Praja
- c. Lampu Senter
- d. Mobil Patroli/kendaraan Dinas dan alat transportasi lainnya

- f. Senjata Api yang pengadaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- g. Pentungan Karet/Plastik/Rotan
- h. Borgol
- i. Mobil Pemadam Kebakaran dan perlengkapan lain sesuai kebutuhan menurut kondisi wilayah setempat
- j. APK (Alat Pernadam Kebakaran)

WALIKOTA SURABAYA



H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**

**NOMOR : 07 Tahun 2001**

**TANGGAL : 17 Januari 2001**

**STANDARISASI UKURAN RUANGAN KANTOR DAN ALAT PERLENGKAPAN KANTOR  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**I. RUANGAN KANTOR**

**1. Ruangan Kantor Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Ketua/Wakil Ketua DPRD Surabaya yang terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran sekurang-kurangnya :**

- a. Ruangan kerja :  $(4 \times 5) \text{ m}^2$
- b. Ruangan tamu :  $(4 \times 4) \text{ m}^2$
- c. Ruangan rapat :  $(6 \times 6) \text{ m}^2$
- d. Ruangan tunggu :  $(3 \times 3) \text{ m}^2$
- e. Ruangan staf/ajudan :  $(3 \times 3) \text{ m}^2$
- f. Ruangan istirahat :  $(2 \times 3) \text{ m}^2$
- g. Ruangan toilet :  $(1,75 \times 2) \text{ m}^2$

**2. Ruangan Kantor Sekretariat Daerah :**

a. Ruangan kantor Sekretaris Daerah terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran sekurang-kurangnya :

- 1) Ruangan kerja :  $(3 \times 5) \text{ m}^2$
- 2) Ruangan tamu :  $(4 \times 5) \text{ m}^2$
- 3) Ruangan rapat :  $(4 \times 5) \text{ m}^2$
- 4) Ruangan tunggu :  $(4 \times 5) \text{ m}^2$
- 5) Ruangan staf/ajudan :  $(2 \times 3) \text{ m}^2$
- 6) Ruangan istirahat :  $(2 \times 3) \text{ m}^2$
- 7) Ruangan toilet :  $(1,75 \times 2) \text{ m}^2$

b. Ruangan kantor Asisten Sekretaris Daerah terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran sekurang-kurangnya :

- 1) Ruangan kerja :  $(3 \times 5) \text{ m}^2$
- 2) Ruangan tamu/rapat :  $(3 \times 3) \text{ m}^2$
- 3) Ruangan rapat :  $(4 \times 5) \text{ m}^2$
- 4) Ruangan tunggu :  $(2 \times 3) \text{ m}^2$
- 5) Ruangan staf/ajudan :  $(2 \times 3) \text{ m}^2$

c. Ruangan kantor Kepala Bagian terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran sekurang-kurangnya :

- Ruangan kerja :  $(3 \times 4) \text{ m}^2$
- Ruangan rapat :  $(4 \times 5) \text{ m}^2$

d. Ruangan kantor Kepala Sub Bagian terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran sekurang-kurangnya :

- 1) Ruangan kerja :  $(2 \times 3) \text{ m}^2$
- 2) Ruangan staf :  $(2 \times 2) \text{ m}^2$

**2. Ruangan Kantor Dinas-Dinas Daerah :**

- a. Ruangan kantor Kepala Dinas terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran sekurang-kurangnya :
- 1) Ruangan kerja :  $(3 \times 5)$  m<sup>2</sup>
  - 2) Ruangan tunggu :  $(2 \times 2)$  m<sup>2</sup>
  - 3) Ruangan rapat :  $(4 \times 5)$  m<sup>2</sup>
- b. Ruangan kantor Wakil Kepala Dinas dengan ukuran sekurang-kurangnya :
- Ruangan kerja :  $(3 \times 4)$  m<sup>2</sup>
- c. Ruangan kantor Kepala Bagian Tata Usaha/Sub Dinas dengan ukuran sekurang-kurangnya :
- Ruangan kerja :  $(3 \times 3)$  m<sup>2</sup>
- d. Ruangan kantor Kepala Seksi/Kepala Sub Seksi terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran sekurang-kurangnya :
- 1) Ruangan kerja :  $(2 \times 3)$  m<sup>2</sup>
  - 2) Ruangan staf :  $(2 \times 2)$  m<sup>2</sup>/orang
  - 3) Ruangan arsip sesuai dengan kebutuhan.

**3. Ruangan Kantor Lembaga Teknis Daerah :**

- a. Ruangan kantor Kepala Badan/Kantor terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran sekurang-kurangnya :
- 1) Ruangan kerja :  $(3 \times 5)$  m<sup>2</sup>
  - 2) Ruangan rapat :  $(4 \times 5)$  m<sup>2</sup>
  - 3) Ruangan tunggu :  $(2 \times 2)$  m<sup>2</sup>
- b. Ruangan kantor Sekretaris Badan/Kepala Bidang/Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor dengan ukuran sekurang-kurangnya
- Ruangan kerja :  $(3 \times 3)$  m<sup>2</sup>
- c. Ruangan kantor Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran sekurang-kurangnya :
- 1) Ruangan kerja :  $(2 \times 3)$  m<sup>2</sup>
  - 2) Ruangan staf :  $(2 \times 2)$  m<sup>2</sup>/orang
  - 3) Ruangan arsip sesuai kebutuhan.

**4. Ruangan Kantor Kecamatan :**

- a. Ruangan kantor Camat terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran sekurang-kurangnya :
- 1) Ruangan kerja :  $(3 \times 5)$  m<sup>2</sup>
  - 2) Ruangan rapat :  $(4 \times 5)$  m<sup>2</sup>
  - 3) Ruangan tunggu :  $(2 \times 2)$  m<sup>2</sup>

- b. Ruangan kantor Sekretaris Kecamatan/Kepala Seksi terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran sekurang-kurangnya :
- 1) Ruangan kerja :  $(3 \times 2)$  m<sup>2</sup>
  - 2) Ruangan tunggu :  $(2 \times 2)$  m<sup>2</sup>
  - 3) Ruangan staf :  $(2 \times 2)$  m<sup>2</sup>/orang
  - 4) Ruangan untuk pelayanan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan

**5. Ruangan Kantor Kelurahan :**

- a. Ruangan kantor Kepala Kelurahan terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran sekurang-kurangnya :
- 1) Ruangan kerja :  $(3 \times 5)$  m<sup>2</sup>
  - 2) Ruangan rapat :  $(4 \times 5)$  m<sup>2</sup>
  - 3) Ruangan tunggu :  $(2 \times 2)$  m<sup>2</sup>
- b. Ruangan kantor Sekretaris Kelurahan/ Kepala Seksi terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran sekurang-kurangnya :
- 1) Ruangan kerja :  $(3 \times 2)$  m<sup>2</sup>
  - 2) Ruangan staf :  $(2 \times 2)$  m<sup>2</sup>/orang
  - 3) Ruangan arsip sesuai kebutuhan

**6. Ruangan Kantor Sekretariat DPRD :**

- a. Ruangan kantor Sekretaris DPRD terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran sekurang-kurangnya :
- 1) Ruangan kerja :  $(3 \times 5)$  m<sup>2</sup>
  - 2) Ruangan rapat :  $(4 \times 5)$  m<sup>2</sup>
  - 3) Ruangan tunggu :  $(2 \times 2)$  m<sup>2</sup>
- b. Ruangan kantor Kepala Bagian dengan ukuran sekurang-kurangnya .
- Ruangan kerja :  $(3 \times 3)$  m<sup>2</sup>
- c. Ruangan kantor Kepala Sub Bagian terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran sekurang-kurangnya :
- 1) Ruangan kerja :  $(2 \times 3)$  m<sup>2</sup>
  - 2) Ruangan staf :  $(2 \times 2)$  m<sup>2</sup>/orang
  - 3) Ruangan arsip sesuai dengan kebutuhan.

**7. Ruangan Kantor Puskesmas :**

- a. Ruangan kantor Kepala Puskesmas terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran sekurang-kurangnya :
- 1) Ruangan kerja :  $(3 \times 5)$  m<sup>2</sup>
  - 2) Ruangan rapat :  $(4 \times 5)$  m<sup>2</sup>
  - 3) Ruangan tunggu :  $(2 \times 2)$  m<sup>2</sup>

- b. Ruangan kantor Kepala Sub Bagian terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran sekurang-kurangnya :
- 1) Ruangan kerja :  $(2 \times 3)$  m<sup>2</sup>
  - 2) Ruangan staf :  $(2 \times 2)$  m<sup>2</sup>
  - 3) Ruangan arsip sesuai kebutuhan
  - 4) Ruangan spesifikasi.

## II. STANDAR ALAT PERLENGKAPAN KANTOR

### A. SPESIFIKASI ALAT PERLENGKAPAN

#### 1. MEJA KERJA

- a) **Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Ketua/Wakil Ketua DPRD**
- Ukuran :  $220 \times 120$  cm<sup>2</sup>
  - Jenis : Berlapis kaca rayban setebal 5 mm
  - Bentuk : Menyesuaikan
  - Bahan : Kayu jati kelas 1
  - Warna : Cokelat tua
- b) **Sekretaris Daerah :**
- Ukuran :  $200 \times 120$  cm<sup>2</sup>
  - Jenis : Berlapis kaca rayban setebal 5 mm
  - Bentuk : Menyesuaikan
  - Bahan : Kayu jati kelas 1
  - Warna : Cokelat tua
- c) **Kepala Badan/Kepala Dinas/Asisten/Sekretaris DPRD**
- Ukuran :  $180 \times 100$  cm<sup>2</sup>
  - Jenis : Berlapis kaca rayban setebal 5 mm
  - Bentuk : Menyesuaikan
  - Bahan : Kayu jati kelas 1
  - Warna : Cokelat tua
- d) **Wakil Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Sekretaris Badan/Kepala Sub Dinas/Kepala Bidang**
- Ukuran :  $160 \times 90$  cm<sup>2</sup>
  - Jenis : Berlapis kaca rayban setebal 5 mm
  - Bentuk : Biasa
  - Bahan : Rangka kayu jati kelas 1
  - Warna : Cokelat muda
- e) **Camat**
- Ukuran :  $160 \times 90$  cm<sup>2</sup>
  - Jenis : Berlapis kaca rayban setebal 5 mm
  - Bentuk : Biasa
  - Bahan : Rangka kayu jati kelas 2
  - Warna : Cokelat muda
- f) **Kepala Sub Bagian/Sekretaris Camat/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/Lurah/Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas**
- Ukuran :  $140 \times 90$  cm<sup>2</sup>
  - Jenis : Berlapis kaca rayban setebal 5 mm
  - Bentuk : Biasa
  - Bahan : Rangka kayu jati kelas 2
  - Warna : Cokelat muda

- g) **Sekretaris Kelurahan/Kepala Seksi Kelurahan**
- Ukuran : 120 x 75 cm<sup>2</sup>
  - Jenis : Berlapis kaca rayban setebal 5 mm
  - Bentuk : Biasa
  - Bahan : Rangka kayu jati kelas 2
  - Warna : Cokelat muda
- h) **Staf**
- Ukuran : 100 x 75 cm<sup>2</sup>
  - Jenis :
  - Bentuk : Biasa
  - Bahan : Rangka kayu jati kelas 2
  - Warna : Cokelat muda

## 2. KURSI KERJA

- a) **Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Ketua/Wakil Ketua DPRD**
- Jenis : Biro, hidraulis, super executive
  - Bentuk : Roda, sandaran tinggi
  - Bahan : Kulit
  - Warna : Hitam
- b) **Sekretaris Daerah yang terdiri atas :**
- Jenis : Biro, hidraulic, super executive
  - Bentuk : Roda, sandaran tinggi
  - Bahan : Kulit
  - Warna : Hitam
- c) **Kepala Badan/Kepala Dinas/Asisten/Sekretaris DPRD**
- Jenis : Biro, hidraulics, executive
  - Bentuk : Roda, sandaran tinggi
  - Bahan : Sintetis
  - Warna : Hitam
- d) **Wakil Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Sekretaris Badan/Kepala Sub Dinas/Kepala Bidang**
- Jenis : Biro, hidraulic
  - Bentuk : Roda, sandaran tinggi
  - Bahan : Sintetis
  - Warna : Hitam
- e) **Camat**
- Jenis : Biro, hidraulics
  - Bentuk : Roda, sandaran tinggi
  - Bahan : Sintetis
  - Warna : Hitam
- f) **Kepala Sub Bagian/Sekretaris Camat/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/Lurah/Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas**
- Jenis : Biro, hidraulic
  - Bentuk : Roda, sandaran sedang
  - Bahan : Sintetis
  - Warna : Hitam

- g) Sekretaris Kelurahan/Kepala Seksi Kelurahan**
- Jenis : Biasa
  - Bentuk : Roda, sandaran pendek
  - Bahan : Sintetis
  - Warna : Hitam
- h) Staf**
- Jenis : Kursi susun
  - Bentuk : Standar
  - Bahan : Rangka besi di krom
  - Warna : Hitam

### **3. KURSI HADAP**

- a) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Ketua/Wakil Ketua DPRD**
- Jenis : Putar, hidraulis
  - Bentuk : Roda, sandaran pendek
  - Bahan : Kulit
  - Warna : Hitam
- b) Sekretaris Daerah yang terdiri atas :**
- Jenis : Putar, hidraulis
  - Bentuk : Roda, sandaran pendek
  - Bahan : Kulit
  - Warna : Hitam
- c) Kepala Badan/Kepala Dinas/Asisten/Sekretaris DPRD**
- Jenis : Putar, manual
  - Bentuk : Roda, sandaran pendek
  - Bahan : Sintetis
  - Warna : Hitam
- d) Wakil Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Sekretaris Badan/Kepala Sub Dinas/Kepala Bidang**
- Jenis : Putar, manual
  - Bentuk : Roda, sandaran pendek
  - Bahan : Sintetis
  - Warna : Hitam
- e) Camat**
- Jenis : Putar, manual
  - Bentuk : Roda, sandaran pendek
  - Bahan : Sintetis
  - Warna : Hitam
- f) Kepala Sub Bagian/Sekretaris Camat/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/Lurah/Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas**
- Jenis : Manual rangka besi
  - Bentuk : Tanpa roda, sandaran pendek
  - Bahan : Sintetis
  - Warna : Hitam
- g) Sekretaris Kelurahan/Kepala Seksi Kelurahan**
- Jenis : Biasa
  - Bentuk : Tanpa roda, sandaran pendek
  - Bahan : Sintetis
  - Warna : Hitam

#### **4. MEJA DAN KURSI TAMU**

- a) **Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Ketua/Wakil Ketua DPRD**
- Jenis : Satu set (1.1.3)
  - Bentuk : Ukir
  - Bahan : Kayu jati
  - Warna : Menyesuaikan
- b) **Sekretaris Daerah yang terdiri atas :**
- Jenis : Satu set (1.1.3)
  - Bentuk : Ukir
  - Bahan : Kayu jati
  - Warna : Menyesuaikan
- c) **Kepala Badan/Kepala Dinas/Asisten/Sekretaris DPRD**
- Jenis : Satu set (1.1.3)
  - Bentuk : Biasa
  - Bahan : Kayu jati
  - Warna : Menyesuaikan
- d) **Wakil Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Sekretaris Badan/Kepala Sub Dinas/Kepala Bidang**
- Jenis : Satu set (1.1.3)
  - Bentuk : Biasa
  - Bahan : Kayu jati kelas 2
  - Warna : Menyesuaikan
- e) **Camat**
- Jenis : Satu set (1.1.3)
  - Bentuk : Biasa
  - Bahan : Kayu jati kelas 2
  - Warna : Menyesuaikan
- f) **Kepala Sub Bagian/Sekretaris Camat/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/Lurah/Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas**
- Jenis : Satu set (1.1.3)
  - Bentuk : Biasa
  - Bahan : Kayu jati kelas 2
  - Warna : Menyesuaikan

#### **5. MEJA RAPAT**

- a) **Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Ketua/Wakil Ketua DPRD**
- Ukuran : 400 x 200 cm, tinggi 75 cm
  - Bentuk : Biasa
  - Bahan : Kayu jati/tik blok/kelas 1
  - Warna : Coklat tua
- b) **Sekretaris Daerah yang terdiri atas :**
- Ukuran : 80x 200 cm, tinggi 75 cm
  - Bentuk : Biasa
  - Bahan : Kayu jati/tik blok/kelas 1
  - Warna : Coklat tua

- c) **Kepala Badan/Kepala Dinas/Asisten/Sekretaris DPRD**
- Ukuran : 80 x 200 cm, tinggi 75 cm
  - Bentuk : Biasa
  - Bahan : Rangka jati lapis tekwood alas kaca 5 mm
  - Warna : Coklat tua
- d) **Wakil Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Sekretaris Badan/Kepala Sub Dinas/Kepala Bidang**
- Ukuran : 80 x 200 cm, tinggi 75 cm
  - Bentuk : Biasa
  - Bahan : Rangka jati lapis tekwood alas kaca 5 mm
  - Warna : Coklat tua
- e) **Camat**
- Ukuran : 80 x 200 cm, tinggi 75 cm
  - Bentuk : Biasa
  - Bahan : Rangka jati lapis tekwood alas kaca 5 mm
  - Warna : Coklat tua
- f) **Kepala Sub Bagian/Sekretaris Camat/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/Lurah/Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas**
- Ukuran : 80 x 200 cm, tinggi 75 cm
  - Bentuk : Biasa
  - Bahan : Rangka jati lapis tekwood alas kaca 5 mm
  - Warna : Coklat tua

## 6. KURSI RAPAT

- a) **Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Ketua/Wakil Ketua DPRD**
- Jenis : Kursi susun
  - Bentuk : Standar
  - Bahan : Rangka besi di krom
  - Warna : Hitam
- b) **Sekretaris Daerah yang terdiri atas :**
- Jenis : Kursi susun
  - Bentuk : Standar
  - Bahan : Rangka besi di krom
  - Warna : Hitam
- c) **Kepala Badan/Kepala Dinas/Asisten/Sekretaris DPRD**
- Jenis : Kursi susun
  - Bentuk : Standar
  - Bahan : Rangka besi di krom
  - Warna : Hitam
- d) **Wakil Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Sekretaris Badan/Kepala Sub Dinas/Kepala Bidang**
- Jenis : Kursi susun
  - Bentuk : Standar
  - Bahan : Rangka besi di krom
  - Warna : Hitam
- e) **Camat**
- Jenis : Kursi susun
  - Bentuk : Standar
  - Bahan : Rangka besi di krom
  - Warna : Hitam

- f) **Kepala Sub Bagian/Sekretaris Camat/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/Lurah/ Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas**
- Jenis : Kursi susun
  - Bentuk : Standar
  - Bahan : Rangka besi di krom
  - Warna : Hitam

## 7. LEMARI BUKU

- a) **Kepala Daerah**
- Ukuran : 200 x 50 x 150 cm
  - Bahan : Kayu dan kaca
  - Warna : Cokelat
- b) **Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah**
- Ukuran : 200 x 50 x 125 cm
  - Bahan : Kayu dan kaca
  - Warna : Cokelat
- c) **Kepala Badan/Kepala Dinas/Asisten/Sekretaris DPRD**
- Ukuran : 200 x 50 x 125 cm
  - Bahan : Kayu dan kaca
  - Warna : Cokelat
- d) **Wakil Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Sekretaris Badan/Kepala Sub Dinas/Kepala Bidang/Camat**
- Ukuran : 100 x 50 x 125 cm
  - Bahan : Kayu dan kaca
  - Warna : Cokelat
- e) **Kepala Sub Bagian/Sekretaris Camat/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas**
- Ukuran : 100 x 50 x 125 cm
  - Bahan : Kayu dan kaca
  - Warna : Cokelat
- f) **Lurah**
- Ukuran : 100 x 50 x 125 cm
  - Bahan : Kayu dan kaca
  - Warna : Cokelat

## 8. LEMARI KACA

- a) **Kepala Daerah**
- Ukuran : 300 x 50 x 180 cm
  - Bahan : Kayu/Aluminium dan kaca
  - Warna : Cokelat
- b) **Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah**
- Ukuran : 200 x 50 x 180 cm
  - Bahan : Kayu/Aluminium dan kaca
  - Warna : Cokelat
- c) **Kepala Badan/Kepala Dinas/Asisten/Sekretaris DPRD**
- Ukuran : 150 x 50 x 180 cm
  - Bahan : Kayu/Aluminium dan kaca
  - Warna : Cokelat

- d) **Wakil Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Sekretaris Badan/Kepala Sub Dinas/Kepala Bidang/Camat**
- Ukuran : 175 x 50 x 180 cm
  - Bahan : Kayu/Aluminium dan kaca
  - Warna : Cokelat
- e) **Kepala Sub Bagian/Sekretaris Camat/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas**
- Ukuran : 175 x 50 x 180 cm
  - Bahan : Kayu/Aluminium dan kaca
  - Warna : Cokelat
- f) **Lurah**
- Ukuran : 150 x 50 x 180 cm
  - Bahan : Kayu/Aluminium dan kaca
  - Warna : Cokelat

## 9. LEMARI PAKAIAN

- a) **Kepala Daerah**
- Ukuran : 150 x 50 x 150 cm
  - Bahan : Kayu dan kaca
  - Warna : Cokelat
- b) **Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah**
- Ukuran : 150 x 50 x 150 cm
  - Bahan : Kayu dan kaca
  - Warna : Cokelat
- c) **Kepala Badan/Kepala Dinas/Asisten/Sekretaris DPRD**
- Ukuran : 150 x 50 x 150 cm
  - Bahan : Kayu dan kaca
  - Warna : Cokelat

## 10 BUFFET

- a) **Kepala Daerah**
- Ukuran : 250 x 50 x 85 cm
  - Bahan : Kayu dan kaca
  - Warna : Cokelat
- b) **Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah**
- Ukuran : 150 x 50 x 85 cm
  - Bahan : Kayu dan kaca
  - Warna : Cokelat
- c) **Kepala Badan/Kepala Dinas/Asisten/Sekretaris DPRD**
- Ukuran : 150 x 50 x 85 cm
  - Bahan : Kayu dan kaca
  - Warna : Cokelat

## 11 TELEVISI

- a) **Kepala Daerah**
- Ukuran : 29 inch

- b) **Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah**
  - Ukuran : 21 inchi
- c) **Kepala Badan/Kepala Dinas/Asisten/Sekretaris DPRD**
  - Ukuran : 21 inchi
- d) **Wakil Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Sekretaris Badan/Kepala Sub Dinas/Kepala Bidang/Camat**
  - Ukuran : 21 inchi

## 12 LEMARI ES

- a) **Kepala Daerah**
  - Ukuran : 165 liter
- b) **Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah**
  - Ukuran : 145 liter
- c) **Kepala Badan/Kepala Dinas/Asisten/Sekretaris DPRD**
  - Ukuran : 145 liter
- d) **Wakil Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Sekretaris Badan/Kepala Sub Dinas/Kepala Bidang/Camat**
  - Ukuran : 100 liter

## 13 AIRCONDITIONER

- a) **Kepala Daerah**
  - Ukuran : Menyesuaikan ruangan
- b) **Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah**
  - Ukuran : Menyesuaikan ruangan
- c) **Kepala Badan/Kepala Dinas/Asisten/Sekretaris DPRD**
  - Ukuran : Menyesuaikan ruangan
- d) **Wakil Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Sekretaris Badan/Kepala Sub Dinas/Kepala Bidang/Camat**
  - Ukuran : Menyesuaikan ruangan
- e) **Kepala Sub Bagian/Sekretaris Camat/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas**
  - Ukuran : Menyesuaikan ruangan
- f) **Lurah**
  - Ukuran : Menyesuaikan ruangan

## B. SPESIFIKASI RUANG KERJA/ RUANG AJUDAN/RUANG TUNGGU/RUANG RAPAT

### 1. RUANG KERJA

- a) **Kepala Daerah**
  - Lemari Buku
  - Lemari Kaca

- Lemari Pakaian
- Buffet
- Televisi
- Airconditioner
- Lemari Es
- Komputer
- Telephone dan aiphone
- Lambang Negara
- Foto Presiden dan Wakil Presiden
- Cermin
- Jam Dinding
- Tempat sampah
- Kalender
- CCTV

**b) Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah**

- Lemari Buku
- Lemari Kaca
- Lemari Pakaian
- Buffet
- Televisi
- Airconditioner
- Lemari Es
- Komputer
- Telephone dan aiphone
- Lambang Negara
- Foto Presiden dan Wakil Presiden
- Cermin
- Jam Dinding
- Tempat sampah
- Kalender
- CCTV

**c) Kepala Badan/Kepala Dinas/Asisten/Sekretaris DPRD**

- Lemari Buku
- Lemari Kaca
- Lemari Pakaian
- Buffet
- Televisi
- Airconditioner
- Lemari Es
- Komputer
- Faximile, Telephone dan aiphone
- Lambang Negara
- Foto Presiden dan Wakil Presiden
- Cermin
- Jam Dinding
- Tempat sampah
- Kalender
- Filing Cabinet 4 laci

**d) Wakil Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Sekretaris Badan/Kepala Sub Dinas/Kepala Bidang/Camat**

- Lemari Buku
- Lemari Kaca
- Televisi
- Airconditioner
- Lemari Es
- Komputer

- Faximile, Telephone dan aiphone
- Lambang Negara
- Foto Presiden dan Wakil Presiden
- Cermin
- Jam Dinding
- Tempat sampah
- Kalender
- Filling Cabinett 4 laci

**e) Kepala Sub Bagian/Sekretaris Camat/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/  
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas**

- Lemari Buku
- Lemari Kaca
- Airconditioner
- Komputer
- Telephone dan aiphone
- Lambang Negara
- Foto Presiden dan Wakil Presiden
- Cermin
- Jam Dinding
- Tempat sampah
- Kalender
- Filling Cabinett 4 laci

**f) Lurah**

- Lemari Buku
- Lemari Kaca
- Airconditioner
- Komputer
- Faximile, Telephone dan aiphone
- Lambang Negara
- Foto Presiden dan Wakil Presiden
- Cermin
- Jam Dinding
- Tempat sampah
- Kalender
- Filling Cabinett 4 laci

## 2. RUANG ADC

**a) Wakil Kepala Daerah**

- Filling cabinett 4 laci
- Jam Dinding
- Air conditioner
- Tempat sampah
- Kalender
- Komputer, Printer
- Faximile, telephone dan aiphone
- Mesin photo copy
- White board

**b) Sekretaris Daerah**

- Filling cabinett 4 laci
- Jam Dinding
- Air conditioner
- Tempat sampah
- Kalender
- Komputer

- Faximile, telephone dan aiphone
- Mesin photo copy
- White board

c) **Asisten**

- Filling cabinett 4 laci
- Jam Dinding
- Air conditioner
- Tempat sampah
- Kalender
- Komputer, Printer
- Faximile, telephone dan aiphone
- Mesin photo copy
- White board

### 3. RUANG TUNGGU

a) **Kepala Daerah**

- Meja dan kursi tamu
- Televisi
- Airconditioner
- Jam dinding
- kalender

b) **Sekretaris Daerah**

- Meja dan kursi tamu
- Televisi
- Airconditioner
- Jam dinding
- kalender

c) **Asisten**

- Meja dan kursi tamu
- Televisi
- Airconditioner
- Jam dinding
- kalender

### 4. RUANG RAPAT

a) **Kepala Daerah**

- Lambang Negara
- Foto Presiden dan Wakil Presiden
- Larribarig Daerah
- Meja dan kursi rapat
- Bendera
- Airconditioner
- Panaboard
- OHP
- Sound system dan wireless
- Screen Projector
- Jam dinding
- Kalender
- Kapasitas 50 orang

**b) Sekretaris Daerah**

- Lambang Negara
- Foto Presiden dan Wakil Presiden
- Lambang Daerah
- Meja dan kursi rapat
- Bendera
- Airconditioner
- Panaboard
- OHP
- Sound system dan wireless
- Screen Projector
- Jam dinding
- Kalender
- Kapasitas 50 orang

**c) Asisten**

- Meja dan kursi rapat
- Airconditioner
- Panaboard
- Jam dinding
- Kalender
- Kapasitas 25 orang

**d) Kepala Badan/Kepala Dinas**

- Meja dan kursi rapat
- OHP dan Screen Projector
- Airconditioner
- Panaboard
- Sound System
- Jam dinding
- Kalender
- Kapasitas 25 orang

**e) Kepala Kantor/Kepala Bagian/Camat**

- Meja dan kursi rapat
- OHP dan Screen Projector
- Airconditioner
- Panaboard
- Sound System
- Jam dinding
- Kalender
- Kapasitas 25 orang

**f) Lurah**

- Lambang Negara
- Foto Presiden dan Wakil Presiden
- Meja dan kursi rapat
- OHP dan Screen Projector
- Airconditioner
- Panaboard
- Jam dinding
- Kalender
- Kapasitas 25 orang

**WALIKOTA SURABAYA**

*Sunarto*  
H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

**LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**

**NOMOR : 07 TAHUN 2021**

**TANGGAL : 17 JANUARI 2021**

**STANDARISASI KENDARAAN DINAS DAN RUMAH JABATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**I. E. KENDARAAN DINAS**

**A. Kepala Daerah**

- Jenis : Sedan
- Kapasitas : 2500 cc
- Warna : Hitam

**B. Ketua DPRD**

- Jenis : Sedan
- Kapasitas : 2500 cc
- Warna : Hitam

**C. Wakil Kepala Daerah**

- Jenis : Sedan
- Kapasitas : 2000 cc
- Warna : Hitam

**D. Wakil Ketua DPRD**

- Jenis : Sedan
- Kapasitas : 2000 cc
- Warna : Hitam

**E. Sekretaris Daerah**

- Jenis : Sedan
- Kapasitas : 2000 cc
- Warna : Hitam

**F. Sekretaris DPRD**

- Jenis : Jeep
- Kapasitas : 2000 cc
- Warna : Hitam

**G. Kepala Badan/Kepala Dinas/Asisten/Camat**

- Jenis : Jeep
- Kapasitas : 2500 cc
- Warna : Hitam

**H. Ketua Komisi**

- Jenis : Station Wagon
- Kapasitas : 1600 cc
- Warna : Biru tua

**I. Wakil Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Kepala  
Sekretariat/Kepala Sub Dinas/Kepala Bidang**

- Jenis : Station Wagon
- Kapasitas : 1600 cc
- Warna : Biru tua

J. **Kepala Sub Bagian/Sekretaris Camat/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas**

- Jenis : Station Wagon
- Kapasitas : 1600 cc
- Warna : Biru tua

K. **Standar Kendaraan Operasional Angkutan Barang**

- Jenis : Truk, pick-up, box, tangki
- Penggunaan : Angkutan sampah, air, barang, pemadam kebakaran
- Warna : Menyesuaikan

L. **Standar Kendaraan Operasional Angkutan Barang**

- Jenis : Bus, mini bus, station wagon
- Penggunaan : Angkutan pegawai, orang sakit, jenazah
- Warna : Menyesuaikan

M. **Standar Kendaraan Operasional Angkutan Air**

- Jenis : Speed boat, perahu
- Penggunaan : Patroli sungai, wisata air
- Warna : Menyesuaikan

N. **Standar Kendaraan Operasional Roda 2 (Dua)**

- Jenis : Sepeda motor
- Kapasitas : 100 cc
- Warna : Menyesuaikan

II. **RUMAH JABATAN**

A. **Kepala Daerah**

- Type : A
- Luas Bangunan : 300 m<sup>2</sup>
- Luas Tanah : 600 m<sup>2</sup>

B. **Ketua DPRD**

- Type : A
- Luas Bangunan : 300 m<sup>2</sup>
- Luas Tanah : 600 m<sup>2</sup>

C. **Wakil Kepala Daerah**

- Type : B
- Luas Bangunan : 200 m<sup>2</sup>
- Luas Tanah : 400 m<sup>2</sup>

D. **Wakil Ketua DPRD**

- Type : B
- Luas Bangunan : 200 m<sup>2</sup>
- Luas Tanah : 400 m<sup>2</sup>

E. **Sekretaris Daerah**

- Type : C
- Luas Bangunan : 200 m<sup>2</sup>
- Luas Tanah : 400 m<sup>2</sup>

WALIKOTA SURABAYA



H. SUNARTO SUMOPRAWIRO